

**POLA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN
BADAN USAHA MILIK DESA
STUDI KASUS: BUM DESA TIRTA MANDIRI PONGGOK**

Akhmad Priharjanto¹, Nina Andriana²

¹Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

²Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia

apriharjanto@pknstan.ac.id¹, nina.andriana@pknstan.ac.id²

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu prinsip dalam pengelolaan BUM Desa adalah partisipasi masyarakat. Saat ini BUM Desa tumbuh pesat namun masih sedikit BUM Desa yang sukses. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif studi kasus yang menggambarkan bagaimana pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat pada BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dilaksanakan dengan pola yang luas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan kepemilikan modal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola BUM Desa dalam melaksanakan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: BUM Desa, Partisipasi Masyarakat, Kepemilikan Modal

ABSTRACT

Village Owned Enterprises (BUM Desa) are established to improve the welfare of rural communities. One of the principles in the management of BUM Desa is community participation. Currently BUM Desa is growing rapidly but only a few are successful. This research is a descriptive qualitative case study that describes how the pattern of community participation in the management of BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok. The results showed that community participation in BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok was carried out with a very broad pattern ranging from planning, implementation, accountability, and capital ownership. The results of this study are expected to be a reference for managers of BUM Desa in implementing community participation.

Keywords: BUM Desa, Community Participation, Capital

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan suatu badan usaha yang dibentuk oleh desa dan atau beberapa desa secara bersama-sama. Dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa permodalan BUM Desa bisa berasal dari Pemerintah Desa ataupun masyarakat, dengan sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa. Penyertaan modal desa berupa penyertaan modal langsung yang merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Kekayaan desa yang

dimaksud bisa berupa uang tunai atau barang. Modal BUM Desa berasal dari desa dan masyarakat dengan kepemilikan lebih dari 50% dimiliki oleh desa. Dengan demikian desa harus menjadi pemilik utama.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyatakan bahwa pendirian BUM Desa dimaksudkan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis

usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tujuan pendirian BUM Desa adalah untuk melakukan usaha/kegiatan ekonomi, pengembangan investasi dan produktivitas desa, penyediaan jasa layanan maupun usaha lainnya yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan utama pendirian BUM Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejalan dengan otonomi desa, pemerintah Indonesia mendorong agar desa dapat membentuk BUM Desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi desa dan kemandirian desa. Pendirian BUM Desa diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pendapatan desa melalui bagi hasil laba yang dapat digunakan untuk membiayai belanja desa baik belanja operasional maupun belanja modal. Selain itu BUM Desa diharapkan mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas desa agar kesejahteraan masyarakat desa segera tercapai. Otonomi desa memberikan kewenangan kepada desa untuk dapat mengelola dan membangun desanya secara mandiri sehingga desa diharapkan secara perlahan mampu membiayai kebutuhan penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa secara mandiri. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh desa guna meningkatkan pendapatan desa adalah dengan cara mendirikan BUM Desa. Badan usaha ini diharapkan mampu menghasilkan pendapatan dan laba yang akan menjadi sumber pendapatan desa melalui bagi hasilnya. Dengan demikian BUM Desa secara umum mempunyai dua peran yaitu untuk meningkatkan pendapatan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sejak ditetapkannya UU No.6 tahun 2016, BUM Desa mulai tumbuh dan berkembang. Jumlah BUM Desa dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, sampai dengan tahun

2019 jumlah BUM desa yang ada sebanyak 51.091 unit. Bahkan pada tahun 2020, saat pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia, jumlah BUM Desa tetap tumbuh dan bertambah, meskipun pertumbuhannya hanya sebanyak 43 unit, sehingga jumlah BUM Desa sampai dengan tahun 2020 adalah sebanyak 51.134 Unit. Berikut data jumlah BUM Desa menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1. Jumlah BUM Desa di Indonesia

Tahun	Pertumbuhan BUM Desa	Total
2014	8.189	8.189
2015	6.274	14.463
2016	14.132	28.595
2017	14.744	43.339
2018	5.874	49.213
2019	1.878	51.091
2020	43	51.134

Sumber: diolah dari Kompas

Berdasarkan data pada tabel 1 dapat dinyatakan bahwa jumlah BUM Desa telah berkembang cukup pesat. Jumlahnya pada tahun 2020 telah mencapai 51.134. Jika diprosentase dengan jumlah desa maka lebih dari 50% desa yang ada di Indonesia saat ini telah memiliki BUM Desa. Jumlah Desa di Indonesia menurut Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2020 adalah sebanyak 74.961 seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 146.1-4717 Tahun 2000 tentang Penetapan Kode Desa dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan 2021. Jadi kalau dihitung sudah sebanyak 68% desa di Indonesia telah memiliki BUM Desa.

Pertumbuhan BUM Desa yang sangat pesat menjadi peluang yang cukup besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa diharapkan mampu menjalankan aktivitas ekonomi di lingkungan desanya sehingga kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat. Selain

itu BUM Desa diharapkan mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa melalui bagi hasil BUM Desa sehingga pembangunan desa menjadi lebih baik serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar BUM Desa bisa menjadi penggerak ekonomi desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa perlu kiranya BUM Desa dikelola secara baik dan akuntabel. PP 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa pengelolaan BUM Desa harus dilaksanakan berdasarkan pada semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mencapai tujuan BUM Desa yang telah ditetapkan. Lebih lanjut dijelaskan terdapat 5 (lima) prinsip pengelolaan BUM Desa yang diatur dalam PP 11 Tahun 2021. Lima prinsip pengelolaan BUM Desa tersebut adalah (1) Profesional, (2) Terbuka dan Bertanggung jawab, (3) Partisipatif, (4) Prioritas sumber daya lokal, dan (5) Berkelanjutan.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam pengelolaan BUM Desa adalah partisipatif. Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip *good governance*. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa sangat diperlukan. Elsi (2019) menyatakan bahwa salah satu faktor penentu keberhasilan pengembangan BUM Desa adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat berarti bahwa dalam pengelolaan dan pengembangan BUM Desa melibatkan masyarakat. Masyarakat diajak turut serta dalam pengelolaan BUM Desa.

Pratiwi, Sujana, & Haris (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat diperlukan dalam pengembangan program kerja BUM Desa. Masyarakat diharapkan ikut turut serta dalam penyusunan dan pengembangan program kerja BUM Desa. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan dan pengembangan program bisa dilakukan dengan secara langsung maupun perwakilan.

Penelitian lain terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa dikemukakan oleh Ihsan dan Setiono (2018). Dalam penelitian tersebut

dinyatakan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh dalam pengelolaan BUM Desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Hanifah (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa dimaksudkan untuk turut serta menciptakan/mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu tujuan dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk turut serta mengelola BUM Desa dan ikut menikmati hasil usaha yang diterima oleh Desa. Prinsip partisipasi dalam pengelolaan BUM Desa dimaksudkan agar dalam pengelolaan BUM Desa mengutamakan keterlibatan masyarakat setempat sehingga BUM Desa diharapkan mampu menyerap tenaga kerja yang ada di desa. BUM Desa diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa.

Dari penelitian-penelitian yang ada dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa sangat diperlukan guna keberhasilan pengelolaan dan pengembangan BUM Desa itu sendiri. Penelitian terkait dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan BUM Desa pada dasarnya sudah cukup banyak, terutama terkait dengan pengaruh variabel partisipasi terhadap kinerja atau pengelolaan BUM Desa, namun demikian belum banyak penelitian yang membahas mengenai pola partisipasi masyarakat yang seperti apa yang bisa diaplikasikan di BUM Desa.

Saat ini meskipun jumlah BUM Desa sudah cukup banyak, namun masih banyak BUM Desa yang pengelolaannya belum efektif. Sebagian bahkan masih belum beroperasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kemendes PDTT tahun 2018 menunjukkan bahwa BUM Desa yang maju dan berkembang masih relatif sedikit. Dalam penelitian ini Kemendes PDTT mengkategorikan BUM Desa menjadi tiga kategori yaitu: BUM Desa Bentuk, BUM Desa Berkembang, dan BUM Desa Maju. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa hanya sebesar 1,33% yang merupakan BUM Desa Maju, sedangkan untuk BUM Desa berkembang sebanyak 21,33%, sementara sisanya sebanyak 77,33% masih masuk dalam Kategori BUM Desa Bentukun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar BUM Desa yang ada masih dalam kategori BUM Desa bentukun yang berarti bahwa BUM Desa belum beroperasi sesuai dengan tujuan pendiriannya.

Hal ini menarik penulis untuk memberikan kontribusi kepada pola pengelolaan BUM Desa, terutama dalam hal partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa. Lalu bentuk partisipasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam turut serta pengelolaan dan pengembangan BUM Desa. Pertanyaan inilah yang ingin penulis kemukakan melalui penelitian kualitatif deskriptif ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mencoba melakukan penelitian studi kasus pada BUM Desa “Tirta Mandiri”, Desa Ponggok, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Pemilihan BUM Desa “Tirta Mandiri” karena BUM Desa tersebut merupakan salah satu BUM Desa yang berhasil dan pernah meraih BUM Desa Nasional pada tahun 2018. Selain itu berdasarkan pengamatan penulis BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok mempunyai banyak pola partisipasi dalam pengelolaan BUM Desa. Penelitian ini berusaha menggambarkan pola partisipasi dalam pengelolaan BUM Desa yang bisa dijadikan rujukan bagi para pengelola BUM Desa lainnya sehingga kinerja BUM Desa bisa meningkat.

LITERATURE REVIEW

1. Good Governance

BUM Desa merupakan sebuah badan usaha yang dimaksudkan untuk dapat turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa sebagai badan usaha mempunyai tujuan untuk dapat memperoleh laba yang nantinya akan digunakan membiayai Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes)

melalui bagi hasil laba. Selain itu pendirian BUM Desa juga dimaksudkan untuk dapat menggerakkan perekonomian desa dengan memanfaatkan aset dan potensi desa yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Dengan tujuan yang sangat mulia maka BUM Desa harus dikelola dengan prinsip *Good Governance*.

Istilah *Good Governance* sering diartikan sebagai sistem penyelenggaraan manajemen yang baik dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi, transparan, dan akuntabel guna mencapai tujuan organisasi. *Good Governance* itu sendiri berlaku baik di sektor swasta maupun di pemerintahan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) dalam Widodo (2001) menerjemahkan *good governance* sebagai penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik.

Sarinah et. al. (2016) menerjemahkan *good governance* di lingkungan pemerintahan sebagai suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *good governance* perlu melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat menjadi prasyarat adanya *good governance*.

Suatu penyelenggaraan lembaga dikatakan sebagai *good governance* apabila telah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* secara menyeluruh. Heri Herdiawanto (2019) menyatakan bahwa prinsip-prinsip *good governance* antara lain: (1) Partisipasi masyarakat, berarti bahwa dalam melakukan pengelolaan suatu institusi atau organisasi perlu melibatkan masyarakat sebagai *stakeholder*-nya. Setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pengelolaannya. Keterlibatan masyarakat itu sendiri bisa bersifat langsung maupun tidak. (2) Penegakan hukum yang adil yang

berlaku bagi semua *stakeholder*. (3) Transparansi. Manajemen perlu memberikan informasi yang memadai dan jujur kepada *stakeholder* sehingga masyarakat paham terkait penyelenggaraan dan dapat turut serta melakukan pemantauan. (4) Daya tangkap melayani. Manajemen harus dapat melayani masyarakat secara adil dan menyeluruh. (5) Berorientasi konsensus. Manajemen harus menjalankan konsensus yang sudah disepakati demi kepentingan bersama. (6) Berkeadilan yang tidak membedakan satu sama lain. (7) Efektivitas dan efisiensi. Proses manajemen harus mampu menggunakan sumber daya seoptimal mungkin agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja. (8) Akuntabilitas. Adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan. (9) Bervisi strategis. Berpandangan jauh ke depan dan berkelanjutan (10) Saling berkaitan. Prinsip yang ada harus saling terkait satu sama lainnya.

Mengacu pada prinsip *good governance* tersebut, maka salah satu yang perlu adalah partisipasi masyarakat. BUM Desa sebagai salah satu lembaga yang dimiliki oleh desa seyogyanya melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Partisipasi masyarakat diharapkan dapat mendorong kinerja BUM Desa menjadi lebih baik. Partisipasi masyarakat secara umum dapat dilakukan dalam segala aktivitas manajemen mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Partisipasi masyarakat dalam BUM Desa juga bisa berbentuk penyertaan modal masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sering diterjemahkan sebagai pelibatan masyarakat dalam melakukan pengelolaan suatu organisasi. Masyarakat diberi hak untuk ikut melakukan pengelolaan suatu organisasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban, serta evaluasi agar organisasi tersebut dapat memberikan layanan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Isbandi (2007) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat pada dasarnya adalah keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pengidentifikasian masalah dan potensi di masyarakat, proses pemilihan dan pengambilan keputusan, upaya mengatasi masalah yang terjadi dan pelaksanaan evaluasi. Andini (2013) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan.

Sumaryadi (2010) menyatakan partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau masyarakat dalam proses pembangunan dalam bentuk pemberian masukan dan pikiran, keahlian, tenaga, waktu, modal, maupun materi, serta keikutsertaan dalam memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Adapun partisipasi masyarakat dapat berupa partisipasi vertikal, horizontal, langsung, maupun tidak langsung. Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Partisipasi Masyarakat pada BUM Desa

Tiballa (2017) menyatakan partisipasi masyarakat merupakan modal utama dalam pelaksanaan program BUM Desa. Keberhasilan BUMDes Swarga Bara bukan hanya semata karena kemampuan pengelola, namun keterlibatan masyarakat dalam berpartisipasi. Keberhasilan BUM Desa membutuhkan partisipasi masyarakat secara terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Sementara Faedlulloh (2018) menyatakan bahwa untuk menjadikan BUM Desa yang mandiri diperlukan

partisipasi masyarakat dalam kepemilikan atau permodalan. Masyarakat desa seyogyanya menjadi pemilik dan pengelola sumber dayanya. Sesuai dengan peraturan perundangan, BUM Desa merupakan badan usaha yang dimiliki oleh desa namun permodalannya dapat berasal dari desa dan masyarakat dengan komposisi 50% lebih berasal dari desa. Namun demikian masyarakat juga perlu dilibatkan untuk turut serta dalam menyertakan modal di BUM Desa. Tujuan penyertaan modal dari masyarakat adalah agar masyarakat merasa memiliki BUM Desa tersebut dan agar masyarakat dapat merasakan hasil pengelolaan BUM Desa dalam bentuk bagi hasil laba BUM Desa. Dengan demikian adanya kepemilikan masyarakat desa atas BUM desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menikmati hasil dari BUM desa.

Penelitian Selvia (2020) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa terbagi menjadi dua kategori yaitu masyarakat sebagai pengelola BUM desa dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Sumantri (2021) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara penyerapan tenaga kerja. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa juga dimaksudkan memberikan peluang kerja bagi masyarakat. BUM Desa didorong untuk dapat menciptakan peluang atau lowongan kerja bagi masyarakat setempat sehingga masyarakat dapat secara langsung menikmati manfaat adanya BUM Desa yang secara otomatis akan meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Uphoff (1979) menyatakan partisipasi menjadi lebih baik jika partisipan terlibat di setiap kegiatan, yaitu: (1) perencanaan dan pengambilan keputusan, pada tahap ini masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, (2) pelaksanaan kegiatan atau program, (3) pemanfaatan hasil, yaitu masyarakat ikut menikmati

hasil, (4) penilaian atau evaluasi, masyarakat dapat memberikan umpan balik dan evaluasi atas kegiatan.

Nisa (2017) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam BUM Desa berupa partisipasi dalam pelaksanaan maupun dalam pemanfaatan. Fitri (2021) menyatakan bentuk partisipasi masyarakat yang ada dalam Badan Usaha Milik Desa Mukti Tama Lambur II yaitu masyarakat ikut serta dalam menggunakan jasa dan usaha yang telah disediakan oleh BUM Desa. Dalam hal ini partisipasi masyarakat berarti masyarakat menjadi penerima manfaat dari jasa atau barang yang disediakan oleh BUM Desa. BUM Desa menjadi katalisator bagi masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan data kualitatif untuk memberikan gambaran yang akurat atas suatu objek atau kondisi. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini menggunakan data-data kualitatif yang diperoleh dari objek untuk memberikan gambaran yang lengkap tentang pola partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan lokus BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok, Polanharjo, Klaten, Jawa Tengah. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan BUM Desa dan wakil masyarakat. Pihak yang diwawancarai

antara lain: Kepala Desa, Direktur BUM Desa, Pengawas BUM Desa, Pegawai/Staf BUM desa, dan Perwakilan Masyarakat. Dokumentasi dilakukan dengan mempelajari literatur dan laporan-laporan yang ada di BUM Desa. Selain wawancara dan dokumentasi, data juga dikumpulkan melalui observasi ke lokasi.

Metode pengolahan data menggunakan model yang digunakan oleh Miles dan Huberman. Pengolahan data dilakukan dalam tahapan sebagai berikut: (1) Pengumpulan Data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, dan (4) Penarikan Kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, observasi. Proses wawancara dilakukan secara langsung di BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok. Selama proses wawancara dilakukan rekaman untuk kemudian dibuatkan script wawancara. Proses selanjutnya adalah tabulasi data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tabulasi dilakukan dengan mengambil kata-kata kunci. Tahapan berikutnya adalah dilakukan klasifikasi dan reduksi data. Hasil reduksi data kemudian disajikan dalam matrik untuk mempermudah analisis data. Berdasarkan hasil analisis data selanjutnya ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok adalah BUM Desa yang didirikan oleh Pemerintah Desa Ponggok pada tahun 2009. Desa Ponggok merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah. Pada mulanya Desa Ponggok merupakan desa miskin dimana penduduknya banyak bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Banyak penduduk desa ponggok yang saat itu terjerat dengan utang. Selain itu tingkat pengangguran di Ponggok juga cukup tinggi.

Melihat kondisi yang ada, pemerintah desa Ponggok yang saat itu dikepalai oleh Bapak Junaidi Muljono berkeinginan untuk memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Pertama-tama yang

ingin dilakukan adalah ingin melepaskan jerat utang masyarakat Ponggok. Untuk melaksanakan mimpi tersebut pemerintah desa berinisiasi membentuk BUM Desa. Pemerintah desa beserta tokoh masyarakat dan Badan Perwakilan Desa melakukan musyawarah desa untuk merancang pembentukan BUM Desa. Setelah terjadi kesepakatan rapat maka dibentuklah BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dengan Peraturan Desa.

Pada awal pendirian BUM Desa, banyak penduduk desa yang terjerat utang pada perorangan dan/atau lembaga kredit/pinjaman tidak resmi. Lembaga pinjaman tidak resmi/perorangan tersebut memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan tingkat bunga yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong BUM Desa Tirta Mandiri menjalankan usaha pertamanya di bidang simpan pinjam untuk menggantikan peran dari para kreditur saat itu. Desa melakukan pendataan warganya yang saat itu memiliki utang. Hasil pendataan menunjukkan bahwa utang masyarakat desa ponggok saat itu sekitar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Berkenaan dengan kondisi ini maka pemerintah desa ponggok mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang bergerak di bidang simpan pinjam, dengan harapan BUM Desa tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengalihkan pinjamannya dari lembaga kredit tidak resmi dan perorangan ke BUM Desa. Modal BUM Desa saat itu seratus persen berasal dari pemerintah desa Ponggok melalui penyertaan modal desa Ponggok. Saat itu pemerintah desa melakukan penyertaan modal awal sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)

Pada awal pendiriannya usaha yang dilakukan oleh BUM Desa adalah usaha simpan pinjam. Jumlah karyawan BUM Desa juga masih sangat terbatas hanya beberapa orang. Pada saat itu usaha BUM Desa Ponggok belum menampakkan laba yang cukup berarti, namun demikian BUM Desa Ponggok sudah mampu membantu masyarakat, terutama yang terbelit utang dengan melunasi utangnya ke lembaga

kredit non resmi/perorangan, yang memberikan bunga cukup tinggi, beralih ke BUM Desa dengan bunga yang cukup rendah.

Sejalan dengan perkembangan waktu dan melihat potensi desa yang ada di desa Ponggok, maka secara perlahan BUM Desa bergerak di bidang pariwisata dengan mengelola umbul Ponggok. Potensi Desa Ponggok tergali setelah Desa Ponggok bekerjasama dengan perguruan tinggi yang berada disekitar Jogja dan Klaten melalui program pengabdian masyarakat untuk memetakan potensi dan membuat monograf desa yang berisi potensi desa dan permasalahan yang dihadapi oleh desa. Potensi yang ada di Desa Ponggok ternyata cukup banyak mulai dari pariwisata, perdagangan (toko), kerajinan dan lainnya. Setelah dilakukan pemetaan potensi secara bertahap BUM Desa Ponggok menggarap potensi yang ada dan mengalami perkembangan secara terus menerus. Saat ini jumlah unit usaha BUM Desa sebanyak 11 unit, antara lain: Umbul Ponggok, Toko Desa, Pengolahan Air Bersih, Simpan Pinjam, Ponggok Ciblon, Pengelolaan Gedung Desa, Penginapan, dan lain-lain.

Salah satu unit usaha yang dimiliki oleh BUM Desa Tirta Mandiri adalah Umbul Ponggok. Unit usaha ini merupakan unit usaha pariwisata yang mengelola mata air (umbul) yang berada di desa Ponggok sehingga sering disebut dengan Umbul Ponggok. Sebagian besar pendapatan BUM Desa Tirta Mandiri berasal dari unit usaha ini. Umbul ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sebelum adanya BUM Desa umbul ini tidak terkelola dengan baik hanya dijadikan tempat mandi dan memelihara ikan secara tradisional. Luas Umbul Ponggok sekitar 40 x 70 meter dengan air yang sangat bening karena sumber air berasal dari umbul yang terus mengalir.

Dalam kawasan wisata umbul ini pengunjung dapat berenang dan berfoto di bawah air. Selain itu juga tersedia wahana berjalan di air untuk melihat dan memberi makan ikan-ikan yang ada di umbul tersebut.

Setelah pengelolaan Umbul Ponggok sebagai tempat wisata, kemajuan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok terus berkembang dan unit usahanya terus bertambah. BUM Desa Tirta Mandiri mengoptimalkan potensi dan aset desa yang ada untuk dikelola oleh BUM Desa guna memperoleh pendapatan, termasuk pemanfaatan gedung desa. Kemajuan BUM Desa Ponggok tidak semata-mata karena peran manajemen, namun juga karena adanya dukungan dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat di BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok sangatlah kuat dengan berbagai bentuk dan ragam. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa dimulai dari perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan. Dalam pengelolaan sebagian besar pegawai dan staf di BUM Desa Tirta Mandiri berasal dari Desa Ponggok, ada beberapa personel yang tidak berasal dari Ponggok namun keberadaan mereka lebih karena keahlian khusus yang diperlukan oleh BUM Desa.

Proses Perencanaan Kinerja

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan BUM Desa adalah perencanaan yang merupakan tahapan pertama dalam manajemen. BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok sebagai badan usaha selalu membuat perencanaan kegiatan dan target kinerja setiap periode. Penyusunan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan dilakukan pada tahun sebelumnya. Proses perencanaan ini dilakukan dalam forum musyawarah desa. Melalui musyawarah tersebut pengelola BUM Desa beserta dengan pemerintahan desa selaku pemilik BUM Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, dan organisasi-organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan membahas rencana kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai oleh BUM Desa Tirta Mandiri. Target kinerja yang ditetapkan termasuk kinerja keuangan BUM Desa dan kontribusi BUM Desa ke pemerintahan desa.

Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan kegiatan dan target kinerja di BUM Desa Tirta mandiri tidak dilaksanakan secara langsung, melainkan secara tidak langsung melalui perwakilan. Masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam musyawarah perencanaan, namun keterlibatan masyarakat dilakukan melalui perwakilan. Aspirasi masyarakat dapat disalurkan melalui tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, maupun organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan desa yang ada di Desa Pongkok antara lain: Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karangtaruna, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan lain-lain. Penggalan aspirasi masyarakat dikoordinasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Secara terus menerus BPD melakukan penggalan aspirasi masyarakat melalui organisasi-organisasi yang ada di Desa Pongkok terutama pada saat akan dilakukan perencanaan kegiatan. Berdasarkan pada hasil penggalan aspirasi, BPD menyampaikan dan mendiskusikan aspirasi tersebut dengan manajemen BUM Desa dan juga pemerintahan desa untuk selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja BUM Desa.

Pengelolaan Wisata Berdesa

Pengelolaan wisata berdesa meliputi pengelolaan Umbul Pongkok, Studi Desa, dan Perikanan. Salah satu usaha utama BUM Desa Tirta Mandiri adalah pengelolaan wisata. Kawasan utama wisata di Pongkok adalah Umbul Pongkok. Dalam pengelolaan Umbul Pongkok, BUM Desa tidak melakukan secara mandiri, namun dibantu oleh masyarakat dalam pengelolaannya.

Penjualan Tiket Masuk dan Pengelolaan Kawasan di Umbul Pongkok

Wisata Umbul Pongkok yang menjadi usaha utama BUM Desa Tirta Mandiri merupakan salah satu tujuan wisata air bagi masyarakat tidak hanya di

sekitar Klaten, namun juga masyarakat di Indonesia pada umumnya. Salah satu daya tarik yang dimiliki oleh Umbul Pongkok adalah adanya wahana “*Walking in The Water*” yang tidak dimiliki oleh Kawasan wisata lainnya.

Pola penjualan tiket yang dilakukan di Umbul Pongkok adalah *bundling* tiket dengan produk hasil ibu-ibu PKK. Dimana setiap tiket masuk yang dijual akan disertai dengan produk olahan hasil kegiatan/usaha ibu-ibu PKK. Produk yang disertakan biasanya berupa makanan ringan/*snack* yang diproduksi oleh PKK. Penggunaan pola ini dimaksudkan agar hasil usaha ibu-ibu PKK juga bisa terjual sehingga para ibu-ibu PKK dapat turut serta menikmati penjualan yang dilakukan oleh BUM Desa. Penggunaan pola ini dapat mendorong ibu-ibu PKK ikut serta dalam mempromosikan wisata Umbul Pongkok sehingga dapat mengurangi biaya promosi. Promosi dapat dilakukan melalui media sosial antara lain dengan Instagram atau WhatsApp.

Selain *bundling* tiket, pola penjualan tiket juga dilakukan dengan sistem rombongan artinya bahwa tiket bisa dibeli secara individu maupun rombongan. Untuk tiket rombongan Umbul Pongkok memberikan diskon harga tiket yang besarnya tergantung dari besar kecilnya rombongan tersebut. Dalam penjualan tiket rombongan masyarakat bisa ikut membantu untuk melakukan pembelian tiket dan masyarakat akan memperoleh *fee* penjualan, tergantung dari tiket rombongan yang dipesan.

Selain penjualan tiket, jasa yang disediakan oleh Umbul Pongkok adalah sewa perlengkapan renang dan foto bawah air. Untuk layanan sewa dilakukan oleh staf BUM Desa yang sepenuhnya berasal dari warga masyarakat setempat. Sedangkan pengelolaan foto bawah air selain oleh petugas dari BUM Desa, masyarakat juga bisa membantu menawarkan jasa foto kepada konsumen. Hal ini untuk memberikan peluang kepada masyarakat untuk turut serta dalam menikmati hasil adanya BUM Desa.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa Tirta Mandiri juga dilaksanakan dalam pengelolaan toilet di sekitar kawasan Umbul Ponggok. Toilet yang ada di sekitar kawasan tersebut dikelola oleh Rukun Tetangga (RT). Hal ini dimaksudkan agar RT juga dapat memperoleh pendapatan yang berasal dari keberadaan Umbul Ponggok. BUM Desa mengatur mengenai syarat dan ketentuan layanan minimal yang harus disediakan oleh para pengelola toilet, sedangkan operasional pengelolaan diserahkan kepada RT.

Layanan lain yang disediakan oleh Umbul Ponggok adalah layanan parkir. Pengelolaan parkir di kawasan Umbul Ponggok dilakukan secara bersama-sama antara BUM desa dengan organisasi kepemudaan. Pelibatan organisasi kepemudaan ini adalah untuk mendorong agar para pemuda ikut terlibat dalam pengelolaan BUM Desa, sehingga mereka merasa memperoleh manfaat baik dari sisi finansial maupun dari sisi pembelajaran.

Salah satu wahana yang menjadi daya tarik para wisatawan adalah “*Walking in The Water*”, di mana pengunjung dapat berjalan di dalam air untuk memberi makan ikan-ikan yang ada di dalam Umbul Ponggok dan melakukan foto bawah air. Untuk dapat berjalan di bawah air pengunjung harus menggunakan helm khusus dan sejumlah perlengkapan yang telah disediakan oleh provider. Pengelolaan wahana ini, sampai saat ini masih dilakukan oleh pihak ketiga dengan sistem bagi hasil. Penggunaan pihak ketiga dilakukan karena dibutuhkan tenaga profesional dengan keahlian khusus yang sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari internal.

Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa juga dilakukan pada saat terjadi “*peak session*” pada bulan-bulan tertentu di mana pengunjung cukup membludak terutama Umbul Ponggok. Adanya membludakan pengunjung maka BUM Desa memerlukan tambahan pegawai untuk pengelolaannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh BUM

Desa untuk menangani hal tersebut adalah melakukan kerjasama dengan organisasi kepemudaan seperti karangtaruna.

Pola lain yang dilakukan oleh BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok dalam pemberdayaan masyarakat adalah memberikan kesempatan kepada warga untuk melakukan pengelolaan dalam waktu tertentu. Untuk memberikan pelayanan yang prima kepada konsumen, BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok secara berkala melakukan rapat koordinasi dan evaluasi yang dihadiri oleh perwakilan desa, Badan Permusyawaratan Desa, manajemen, dan pegawai BUM Desa. Pelaksanaan rapat biasanya dilakukan di luar kota sekaligus sebagai ajang *refreshing* bagi para pegawai. Pada saat pelaksanaan rapat koordinasi dan evaluasi maka secara otomatis tidak ada petugas yang mengelola wahana wisata terutama Umbul Ponggok, hal ini berarti akan mengurangi pendapatan Umbul Ponggok. Untuk menyiasati agar Umbul Ponggok tetap beroperasi dan dalam rangka melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Umbul Ponggok, BUM Desa melelang pengelolaan Umbul Ponggok kepada warga, dalam hal ini Rukun Warga (RW).

Masyarakat melalui RW diberi kesempatan untuk mengelola Umbul Ponggok kurang lebih 1 (satu) minggu. Proses pemilihan pengelola dilakukan dengan cara lelang. Bagi RW yang memberikan tawaran bagi hasil ke BUM Desa tertinggi selama masa pengelolaan akan menjadi pemenang lelang dan berhak untuk melakukan pengelolaan wisata Umbul Ponggok. Pola ini selain memberi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendapatan, juga memberikan pengalaman kepada masyarakat terkait seluk beluk pengelolaan sehingga masyarakat menjadi lebih paham terkait pengelolaan Umbul Ponggok serta kendala dan tantangan yang dihadapi oleh pengelola. Dengan demikian masyarakat akan memberikan dukungan yang besar terhadap keberadaan BUM Desa dan dalam pengelolaannya.

Pengelolaan Studi Desa

Jasa yang ditawarkan oleh BUM Desa Tirta Mandiri bagi para konsumen atau pengelola BUM Desa lain yang ingin belajar tentang pengelolaan BUM Desa dari BUM Desa Tirta Mandiri adalah Studi Desa. Para konsumen bisa belajar pengelolaan BUM Desa sekaligus menikmati wisata di Umbul Pongkok dan menikmati kuliner di Restoran Pongkok Ciblon. Pengelolaan studi desa dilakukan oleh BUM Desa berkolaborasi dengan masyarakat. Masyarakat dapat membantu melakukan pemasaran kegiatan studi desa. Sebagai imbalannya masyarakat akan memperoleh *fee* atau jasa pemasaran.

Toko Desa

Salah satu unit usaha yang dimiliki oleh BUM Desa Tirta Mandiri Pongkok adalah usaha Toko Desa. Keberadaan toko desa dimaksudkan untuk memberikan kemudahan jasa perdagangan kepada masyarakat desa. Dengan adanya toko desa masyarakat dapat memperoleh barang dan kebutuhan sehari-hari melalui toko desa. Keberadaan toko desa membantu masyarakat desa Pongkok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak perlu pergi jauh untuk belanja. Secara otomatis masyarakat merasa terbantu dengan keberadaan toko desa. Selain menyediakan barang kebutuhan untuk masyarakat, toko desa juga menyediakan barang-barang kebutuhan pengunjung sehingga pengunjung dapat membeli kebutuhannya melalui toko desa, termasuk oleh-oleh yang akan dibawa pulang oleh pengunjung. Selain menjual kebutuhan sehari-hari, toko desa juga didesain sebagai tempat bagi masyarakat dan UMKM di desa Pongkok untuk menjual produknya, terutama makanan khas dan souvenir. Keterlibatan masyarakat dalam mengisi toko desa dengan produk-produk lokal menjadi simbiosis yang saling menguntungkan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaporan dan Pengawasan.

BUM Desa Tirta Mandiri Pongkok membuat laporan pertanggungjawaban minimal setahun sekali sebelum tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa kemudian disampaikan pengelola ke Kepala Desa sebagai Pemilik BUM Desa (*ex officio*). Laporan tersebut selanjutnya akan dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes). Musyawarah tersebut akan dihadiri oleh BPD sebagai wakil dari masyarakat. Masyarakat tidak secara langsung melakukan pengawasan terhadap BUM Desa, tetapi melakukan pengawasan melalui BPD.

Partisipasi masyarakat dalam permodalan

BUM Desa Tirta mandiri merupakan salah satu BUM Desa yang permodalannya sebagian berasal dari masyarakat, hal ini sejalan dengan Permendes Nomor. 4 Tahun 2015 tentang BUM Desa yang menyatakan permodalan BUM Desa berasal dari Desa dan masyarakat. Masyarakat Desa Pongkok diharapkan dapat melakukan investasi dalam BUM Desa Tirta Mandiri agar mereka dapat ikut serta menikmati hasil usaha/laba BUM Desa. Besaran penyertaan modal masyarakat adalah sebesar Rp5.000.000 per kepala keluarga. Atas penyertaan modal tersebut masyarakat akan memperoleh bagi hasil sebesar 20% dari laba bersih. Pembagian bagi hasil ini dilakukan oleh BUM Desa tiap tanggal 15 bulan berikutnya. Adanya partisipasi masyarakat dalam permodalan ini maka secara otomatis masyarakat juga bisa menikmati hasilnya.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba sudah lama masuk dan dikenal di Indonesia, hal itu dapat dilihat dari dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi enam permasalahan nasional yang menonjol, salah satunya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

KESIMPULAN

Pendirian BUM Desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan BUM Desa harus didasarkan pada azas gotong royong dan kekeluargaan. Salah satu prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan BUM Desa adalah adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar dalam pengelolaan BUM Desa dapat melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok merupakan BUM Desa yang dimiliki oleh Desa Ponggok dan pernah meraih sebagai BUM Desa percontohan tingkat Nasional tahun 2017 telah menerapkan prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan BUM Desanya. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUM Desa mulai dari perencanaan dengan melibatkan masyarakat secara tidak langsung dalam penyusunan program dan kegiatan BUM Desa. Lebih lanjut dalam pelaksanaan pengelolaan telah melibatkan unsur masyarakat, organisasi pemuda, PKK, RW, dan organisasi lainnya. Pelibatan masyarakat itu sendiri tercermin dari unsur pengelola yang sebagian besar berasal dari masyarakat desa Ponggok. Selain itu beberapa pengelolaan fasilitas juga dilakukan oleh masyarakat bahkan dalam waktu tertentu seluruh pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat.

Partisipasi masyarakat di BUM Desa Tirta mandiri juga terjadi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban BUM Desa dibahas dan dievaluasi dalam Musdes antara pengelola, kepala desa dan BPD selaku wakil masyarakat. Tidak hanya dalam pengelolaan, partisipasi masyarakat di BUM Desa Tirta Mandiri juga terjadi dalam permodalan. Masyarakat ikut menanamkan modalnya dalam BUM Desa sehingga mereka merasa memiliki dan secara langsung mereka juga menikmati hasil usaha/laba BUM Desa.

Pola partisipasi yang dilakukan BUM Desa Tirta Mandiri Ponggok cukup luas dan bervariasi. Secara umum pola partisipasi yang diterapkan di BUM Desa Ponggok dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan langsung dengan mengangkat manajemen, pegawai, dan staf yang berasal dari desa Ponggok.
2. Pelibatan masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan dalam membantu pengelolaan.
3. Penjualan produk masyarakat desa baik melalui *bundling* produk maupun penjualan di koperasi, sehingga masyarakat dapat menikmati langsung keberadaan BUM Desa.
4. Promosi Bersama dengan masyarakat.
5. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan bisnis pendukung seperti parkir dan toilet.
6. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan insidental untuk menjaga agar layanan wisata tetap berjalan sekaligus memberikan pengalaman kepada masyarakat terkait pengelolaan Umbul Ponggok.
7. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
8. Pelibatan masyarakat dalam permodalan.

Diharapkan pola partisipasi yang ada bisa diterapkan pada BUM Desa lain dengan mempertimbangkan karakteristik BUM Desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi kasus hanya pada satu BUM Desa maka belum bisa memberi gambaran yang bersifat lebih umum. Untuk itu ke depan perlu kiranya dilakukan penelitian yang serupa dengan lokus yang lebih banyak. Penjatuhan Pidana kepada Pengguna Narkotika yang dihukum Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat daripada dilakukan Rehabilitasi. Undang-undang sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu

pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkoba, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkoba.

Referensi

- Andini, N. (2013). Pengorganisasian Komunitas dalam Pengembangan Agrowisata di Desa Wisata Studi Kasus: Desa Wisata Kembangarum, Kabupaten Sleman. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 24(3), 173-188.
- Elsi, S. D., & Bafadhal, F. (2019). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Bumdes Di Desa Tanjung Lanjut Sekernan Muaro Jambi. *Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 33-37. <https://doi.org/10.51179/pkm.v2i2.187>
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan kepemilikan warga: membangun skema organisasi partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1). <http://dx.doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>
- Fitri, A. (2021). Strategi Pengelolaan Bumdes Mukti Tama Desa Lambur Ii Berbasis Partisipasi Masyarakat (Doctoral dissertation, ilmu pemerintahan). <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/21021>
- Hanifah, E. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk mewujudkan kesejahteraan warga Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). <http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/47260>
- Herdiawanto, Heri. (2019). *Kewarganegaraan & Masyarakat Madani*. Cetakan Pertama. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221-230. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21911>
- Isbandi, Rukmito Adi. (2007). *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas dan Pemikiran Menuju Penerapan*, Depok: Fisip UI Press
- Kementerian Dalam Negeri. (2007). *Permendagri No. 5 Th 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.
- Kementerian Desa PDTT. (2018). *Laporan Hasil Penelitian*. Tim Penelitian Kemendes PDTT.
- Nisa, F. (2017). *Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa: studi kasus di Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). <http://digilib.uinsby.ac.id/16897>
- Pratiwi, E., Sujana, I. N., & Haris, I. A. (2019). Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1), 285-295. <http://dx.doi.org/10.23887/jjpe.v11i1.20161>
- Sarinah., Muhtar Dahri., dan Harmaini. (2016). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Selvia, J. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Panggung Lestari Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul* (Doctoral Dissertation, Universitas Gadjah Mada).

- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sumantri, S. A. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri (Studi Kasus Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2).
<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7512/6481>
- Sumaryadi, I. Nyoman. (2010). Sosiologi Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tiballa, R. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Swarga Bara Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal Universitas Mulawarman*.
<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2412>
- Uphoff, R., Cohen JM., Goldsmith AA. (1979). Development Commite: Feasibility and Application of Rural Development. New York (AS): Cornell University.
- Widodo, Joko. (2001). Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, Surabaya: Insan Cendekia